



KEPUTUSAN KEPALA DESA BANUA
NOMOR : 17 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA BANUA

KEPALA DESA BANUA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan terbentuk budaya hukum di Desa Banua, perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
- b. bahwa sebagai optimalisasi peran Kelompok Kadarkum sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya penetapan Kelompok Kadarkum Desa Banua dalam bentuk Keputusan Kepala Desa Banua;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Banua tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Banua
- KESATU : Membentuk dan membina Kelompok Kadarkum pada Desa Banua dengan susunan nama pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Kadarkum sebagaimana Diktum KESATU, diberikan tugas dan tanggung jawab antara lain :
1. Mengikuti kegiatan sosialisasi hukum seperti Temu Sadar Hukum, Ceramah Penyuluhan Hukum Terpadu, Lomba Kadarkum, dan kegiatan penyuluhan hukum lainnya;
 2. Menyebarkan informasi dan pengetahuan hukum ke lingkungan masyarakat;
 3. Berperan aktif dalam penyelesaian konflik atau permasalahan hukum di lingkungan secara non litigasi;
 4. Memberikan layanan hukum pada Pos Bantuan Hukum Desa Banua;
 5. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum masyarakat.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banua
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Banua
pada tanggal : 7 Oktober 2025

Kepala Desa Banua

I KETUT TILEH

Tembusan Keputusan ini disampaikan Yth :

1. Gubernur Bali;
2. Bupati Bangli;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Bali;
5. Kepala Divisi Pembentukan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Bali.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PERBEKEL BANUA
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
KELOMPOK BINAAN KELUARGA
SADAR HUKUM

KELOMPOK BINAAN KELUARGA SADAR HUKUM :

No.	Nama	Ket./Alamat	Kedudukan Dalam Kadarkum
1.	I KETUT TILEH	Perbekel	Pembina
2.	I NENGAH BINA,SH.	Ketua BPD	Pembina
3.	I KADEK EDI SAPUTRA	Tokoh Masyarakat	Penasehat
4.	I WAYAN WARGITA	Tokoh Masyarakat	Penasehat
	KELOMPOK KADARKUM		
6	I WAYAN ARDIKA	Banjar Banua	Ketua
7.	NI MADE PURNIAWATI	Banjar Banua	Anggota
8.	I WAYAN TARIP	Banjar Banua	Anggota
9.	I WAYAN WISTANAYA	Banjar Banua	Anggota
10	I NENGAH MULIARTA	Banjar Banua	Anggota
11.	NI WAYAN CANIASIH	Banjar Banua	Anggota
12.	I NENGAH MERTAYASA	Banjar Banua	Anggota

PERBEKEL BANUA,

I KETUT TILEH